

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan data

Paparan data merupakan suatu bentuk bagian yang sangat penting dalam sebuah penelitian, paparan data ini berdasarkan hasil catatan dari lapangan yang hasil sebuah observasi dan analisis sebagai penguat dari hasil penelitian. Penelitian yang di dapat meliputi Implementasi Akad Ijarah pada Praktik Pengupahan Pemanenan Padi Dengan *Babun* di Desa Tobungan Galis Pamekasan. Sebagai penunjang dan tercapainya sebuah tujuan penelitian dalam skripsi ini, peneliti menyajikan profil desa serta mata pencaharian yang diperoleh sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu buruh tani dan petani yang ada di Desa Tobungan. Sebagaimana gambaran umum mengenai sejarah desa tobungan sebagai berikut:

1. Profil Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

a. Kondisi geografis

Desa tobungan merupakan salah satu desa yang berada diujung barat Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, berada tidak jauh dari jantung Kota Pamekasan, desa tobungan berbatasan langsung dengan berbagai desa lain yaitu:

Utara : Desa Trasak Kecamatan Larangan

Selatan : Desa Dasok kecamatan Pademawu

Barat : Desa Tambung kecamatan Pademawu

Timur : Desa Konang Kecamatan Galis

Desa yang memiliki luas wilayah 1.791.996 m² ini terbagi dalam beberapa Dusun diantaranya yaitu:

- 1) Dusun Tana Pote
- 2) Dusun Tobungan
- 3) Dusun Tambung Laok
- 4) Dusun Rongrongan
- 5) Dusun Pacangan 1
- 6) Dusun Pacangan 2

Silsilah terbentuknya nama "TOBUNGAN" berawal dari desa yang memiliki sumur yang berbentuk "TOBUNG" yang dipercaya oleh warga sekitar apabila mempunyai hajatan atau acara hendaknya meminta izin kepada kepala desa untuk meminta air di sumur tersebut demi kelancaran acaranya, Mitosnya jika tidak meminta izin untuk meminta air tersebut, acara yang dilangsungkan akan gagal dari segi konsumsi atau yang lainnya. Desa Tobungan ada pada zaman penjajahan Belanda, pada waktu itu masih belum ada yang namanya kepala desa melainkan penjajah belanda pada waktu itu menunjuk Tokoh Adat Penting yang ada di desa yang dianggap tegas dan berani mengambil resiko. yang ditunjuk waktu itu adalah H. Norbih Zainal Abidin tahun 1942. setelah selesai pemerintahan kepala desa H. Norbih Zainal Abidin, diganti dengan H. Tayyib. Lalu dimasa penjabatan H. Tayyib itu diberi

penghargaan oleh penjajah Jepang dengan julukan "YUDO LAUT" yang artinya Penguasa Laut.

b. Kondisi demografis

1. Jumlah penduduk

Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 jumlah penduduk Desa Tobungan adalah 3.016 jiwa. Dengan komposisi 1.455 laki-laki dan 1.561 perempuan. Sedangkan rata-rata pertumbuhannya adalah 0,21%.⁵⁹

2. Agama atau kepercayaan

Mayoritas masyarakat Desa Tobungan menganut agama Islam. Masyarakat hidup rukun, damai, saling menghargai satu sama lain dan menjaga ketertiban lingkungan bersama.

3. Kondisi sosial dan ekonomi

Sebagaimana keadaan sebagian besar wilayah di Kabupaten Pamekasan yang bercorak agraris, tidak jauh berbeda dengan kondisi di Desa Tobungan . Kondisi alam sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ditopangnya. Wilayah ini memiliki area persawahan yang membentang cukup luas.

Meskipun dekat dengan kota. Masyarakat Desa Tobungan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani atau buruh tani. Produk pertanian yang dominan adalah makanan pokok seperti beras dan jagung. Selain itu juga tersedia aneka sayuran

⁵⁹ Wawancara langsung, Moh Zahid (Sekretaris Desa Tobungan), Tanggal 18 Oktober.

berupa cabai, tomat dan lain-lain dalam jumlah sedikit. Oleh karena itu, sebagian besar pendapatan penduduk desa ini berasal dari pertanian. Budaya dan nuansa masyarakat pedesaan serta model komunitas (*gemoschaft*) belum sepenuhnya hilang, namun masih dipertahankan dalam berbagai bentuk. Nilai-nilai kearifan unik solidaritas antar masyarakat di pedesaan diwujudkan dalam gotong royong sehari-hari, terutama dalam menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pesta pernikahan, bersih-bersih desa, dan lain-lain. Warga saling bekerjasama dan saling membantu semaksimal mungkin.

2. Praktik Pengupahan dengan Sistem *Babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Istilah *babun* berasal dari bahasa Jawa yang artinya *bawon* atau hasil panen. Mayoritas masyarakat petani di Madura menyebut istilah tersebut dengan sistem *babun*, sistem *babun* ini sudah menjadi turun menurun dipraktikkan oleh masyarakat Madura demi terjaganya tolong menolong sesama petani. Perbedaan sistem *babun* di Madura dan istilah *bawon* di Jawa yaitu sistem pengupahan *babun* di Madura terjadi hanya saat pemanenan padi saja, namun istilah sistem pengupahan *bawon* di Jawa terjadi dua kali dalam satu musim padi, yaitu sistem pengupahan *bawon* saat penanaman padi dan pengupahan *bawon* saat pemanenan padi. Sistem *babun* yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Tobungan sekarang lebih ke secara kekeluargaan, tidak semua masyarakat di desa

Tobungan melakukan pengupahan dengan sistem *babun*, setiap buruh tani *babun* terbatas pada beberapa orang saja. Biasanya diperuntukkan bagi saudara-saudara dan buruh tani yang membutuhkan dan tidak memiliki lahan pertanian.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dan juga sedikit sambil diceritakan oleh salah satu buruh tani yang bernama bapak Satromo Pada awalnya sistem *babun* di Madura ini praktek pengupahan nya sama dengan yang terjadi di Jawa, namun Sekarang sudah tidak ada yang melakukan sistem *babun* pada saat penanaman padi, dan terjadi hanya saat pemanenan padi saja. namun masih ada masyarakat di Desa Tobungan yang melakukan sistem *babun* dengan membantu pada saat menanam padi, akan tetapi biasanya yang menjadi buruh tani *babun* nya yaitu saudara-saudara terdekat maupun tetangga terdekat, yang niat awalnya hanya sekedar ingin tolong menolong, kemudian buruh tani meminta untuk tidak diberi upah secara langsung melainkan menunggu nanti pada saat panen tiba dengan upah berupa *babun* atau padi hasil panen.⁶⁰

Kemudian terkait besarnya nominal upah tergantung pada hasil panen yang dicapai. Apabila hasil panen baik maka buruh tani mendapat upah yang lebih tinggi, namun bila hasil panen buruk maka buruh tani mendapat upah lebih rendah. Di Desa Tobungan dalam pengupahan sistem *babun* dibatasi paling sedikit 8 orang dan paling banyaknya 10

⁶⁰ Wawancara Kepada Satromo (Buruh Tani Dusun Rongrongan) Pada Tanggal 10 Agustus 2023

sampai 11 orang saja. Tidak hanya itu perbedaan jumlah buruh tani itu juga berbeda cara kerjanya yaitu apabila buruh tani 8 orang kerjanya itu dikerjakan barengan mulai dari *ngarit*, *aghabbhe*, begitupun sampai selesai, jika buruh tani 10 orang maka cara kerjanya itu dibagi ada yang *ngarit* ada juga yang *aghabbhe* dan melakukan pekerjaan yang lain juga. Tergantung petani yang menerima sistem *babun*. Luas lahan sawah yang digarap dan hasil panen yang dicapai juga membatasi jumlah tenaga kerja pertanian yang menggunakan sistem *babun*. Misalnya, seorang petani yang mempunyai sawah seluas 200 hektar (bata) hanya mengundang 8 orang buruh tani dengan menggunakan sistem *babun*. Sedangkan yang memiliki sawah seluas 300 hektar (bata) hanya mengundang 10 orang buruh tani yang menggunakan sistem *babun*. Tergantung petani yang membutuhkannya.

Pendapatan masing-masing buruh tani yang menggunakan sistem *babun* bervariasi antara 1 blek (untuk hasil buruk) dan 2 blek (untuk hasil baik) per padi yang dipanen. Penghasilan dalam sistem *babun* biasanya diperoleh oleh pekerja pertanian perempuan. Pada sistem *babun* Desa Tobungan, upah buruh tani ditetapkan berdasarkan kekeluargaan, sehingga buruh tani dibayar 5:1 jika menggunakan karung untuk hasil panen padi. Ketika pemilik lahan mendapatkan 4 karung yang sudah dipanen. Oleh karena itu, pekerja *babun* mendapat 1 karung padi *babun*

yang telah dipanen, tergantung hasil padi saat panen dan pembayaran ganti rugi hasil panen oleh petani..⁶¹

Dari hasil wawancara, tidak seluruh petani di Desa Tobungan masih menggunakan sistem *babun*. Petani tidak menggunakan sistem *babun* dan membayar upah harian karena mereka yakin sistem *babun* yang sebenarnya sudah tidak ada lagi. Di antara mereka ada juga yang takut melakukan kesalahan atau upah buruh tani yang rendah karena mengharapkan hasil panen yang belum tentu bagus. Namun, petani masih menggunakan sistem *babun* karena bertujuan untuk menjaga tali persaudaraan dan saling membantu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara dengan para petani dan buruh tani untuk mengetahui pelaksanaan penerapan upah buruh tani dengan sistem *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, ditemukan beberapa data yang selanjutnya akan dipaparkan oleh peneliti. Adapun paparan data tersebut sebagai berikut:

Menurut para petani dan pekerja yang diwawancarai, budaya sistem *babun* hampir hilang seiring berjalannya waktu. Dulu, sistem *babun* umumnya digunakan oleh siapa saja yang ingin membantu panen padi. Biasanya masyarakat datang saat musim panen untuk membantu memanen padi. Namun, saat ini tidak ada yang melakukan hal tersebut.

⁶¹ Wawancara Kepada Fadholi (Selaku Buruh Tani), Pada Tanggal 10 Agustus 2023.

Seperti pernyataan ibu sriyani selaku petani yang punya lahan. Beliau menyatakan:

“Sistem *babun* sekarang lebih secara kekeluargaan, tidak semua orang melakukan upah *babun*, setiap buruh tani *babun* dibatasi hanya beberapa orang saja. Biasanya hanya untuk saudara-saudara yang membutuhkan atau buruh tani yang tidak memiliki lahan pertanian”.⁶²

Alasan masyarakat di Desa Tobungan masih melestarikan sistem *babun* ini menjadi suatu faktor untuk pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia, salah satunya untuk menyambung kebutuhan pokok, karena upah yang diterima adalah padi. Dan menurut salah satu warga di Desa Tobungan yang menjadi buruh tani *babun* mengatakan :

“Adanya sistem *babun* ini adalah suatu kebiasaan yang harus dilestarikan, karena dengan sistem *babun* petani dan buruh tani akan mendapatkan manfaat, Petani merasa terbantu memanen padi, dan buruh tani dapat menambah stok padi yang di akan disimpan selama tidak musim padi, dengan adanya prinsip tolong menolong lah upah berupa padi *babun* ini tetap dilakukan oleh petani dan buruh tani di desa Tobungan ini.”⁶³

Ketika penulis melakukan observasi pada saat proses pelaksanaan buruh tani ketika melakukan panen padi dengan sistem upahnya menggunakan hasil panen padi yang disebut dengan *babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menjadi sumber objek observasi adalah buruh tani dan petani yang melakukan perjanjian panen dengan sistem *babun*. Salah satu petani dan buruh tani menceritakan bahwasanya sebelum panen yang dilakukan tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kondisi tanaman padi dan persiapan petani menjelang panen. Salah satu lahan sawah milik Ibu Saodeh sebagai

⁶²Wawancara Kepada Sriyani (Yang Punya Lahan), Pada Tanggal 12 Agustus 2023.

⁶³ Wawancara Kepada Ibu Saodah (Selaku Buruh Tani), Pada Tanggal 12 Agustus 2023.

petani (pemilik lahan) di Dusun Rong-rongan Desa Tobungan menjelaskan tentang tanaman padinya. Dengan umur tanaman mencapai 120 hari atau 4 bulan, Sedangkan daun padinya berwarna hijau tua dengan sedikit kuning di ujungnya, menunjukkan tahap kematangan yang mendekati. Dan Lahan ini dilengkapi dengan sistem irigasi selokan (Air Bur) yang memastikan penyiraman yang efisien. Dan juga menerapkan pemupukan organik setiap 30 hari untuk menjaga kesuburan tanah.

Dari hasil observasi, diperkirakan produksi padi dan kondisi gabah sangat baik, bersih tanpa cacat, sebagian besar tanaman menunjukkan tanda-tanda kematangan, dan siap untuk di panen 5-7 hari kedepan. Namun, juga mengidentifikasi kendala berupa serangan hama tikus pada beberapa bagian lahan. Untuk mengatasi hal ini, Ibu Saodeh telah menempatkan perangkap tikus dan melakukan penanganan hama secara manual. Dengan potensi hasil panen diperkirakan mencapai 5 sak padi dan secara otomatis ketika petani dan buruh tani melakukan pemanenan dengan sistem babun maka petani pemilik lahan akan mendapatkan 4 sak padi kotor, dan buruh tani mendapat 1 sak padi kotor sebagai upah *babun*, sedangkan upahnya dibagi rata jika panen sudah selesai dengan bagiannya menggunakan kaleng blek yang berukuran tinggi 34 cm, lebar 22,5 cm kemudian lebar alas 23, 5, sehingga kalau diisi padi *babun* full itu berisi 2,5 gantang atau 6-7 kg. Sedangkan masing-masing buruh tani itu mendapatkan sebanyak 2 kaleng blek *babun* atau 14-15 kg itupun kotorannya nanti biasanya kalau sudah di bersihkan jadi 11 kg *babun* dan

kalau diuangkan bias mendapatkan Rp. 90.000-100.000 tergantung pasaran beras.

Dalam keterangan petani ketika melakukan observasi terhadap lahan proses terjadinya akad *ijarah* dalam pengupahan padi *babun* ini sudah mengikat dikarenakan perjanjian di awal sudah di sepakati, namun tidak mempertimbangkan hasil panen, sehingga ketika terjadi kerusakan tanaman padi ketika di panen bukanlah hal yang di sengaja namun mengandung unsur ketidak jelasan akibat faktor alam.

Sesuai dengan pernyataan pak Satromo selaku buruh tani di desa tobungan dan juga sebagai petuah:

“Zaman dulu akad pengupahan ini tidak di laksanakan, masyarakat disini memiliki alasan membantu memanen padi yaitu pertama karena ada ikatan saudara atau family, kedua zaman dulu masih melekat prinsip tolong menolong nya, namun ada istilah madura yang menjadi pedoman bagi petani yaitu, “*bedeh lakoh, bedeh pakan*”. Istilah ini menjelaskan (ketika ada kerjaan maka disitu ada makanan atau dalam kata lain upah atau imbalan), dan seiring berkembangnya zaman istilah “*pakan*”, (makanan atau imbalan) ini menjadi istilah pengupahan. Jadi ketika berubah istilah menjadi sebuah sistem *babun* apabila terjadi gagal panen atau ada tanaman padi yang rusak petani tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kegagalan panen tersebut”.

Dan ibu Sriyani juga menambahkan :

“akad perjanjian upah dengan padi *babun* itu memang terjadi ketika petani menyuruh atau buruh tani yang menawarkan sebelum melakukan panen padi, dan itupun kalau misalkan buruh tani yang menawarkan maka buruh tani akan melihat terlebih dahulu lahan tanaman padi yang akan di panen, sehingga timbul perkiraan upah *babunnya*”.

Dalam penerapan akad *ijarah* pada praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *babun* di Desa Tobungan ini harus memiliki kinerja yang baik serta menciptakan suatu pekerjaan yang jelas dan terarah. Hal ini

setiap pekerjaan buruh tani yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Tobungan ini sesuai dengan akad *ijarah* dalam melakukan pengupahan dengan sistem *babun* di Desa Tobungan. Berikut hasil wawancara dengan bapak Satromo selaku buruh tani tua di Desa Tobungan. Beliau menyatakan:

“Saya itu bekerja buruh tani dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore nak, karena saya membutuhkan uang untuk memnuhi kebutuhan saya dan keluarga begitupun buruh tani yang lainnya, dan upah yang diberikan oleh petani yang punya lahan yaitu hasil panen yang berupa padi yang disebut dengan padi babun, petani yang punya lahan memang sudah menyepakati dari awal dengan sistem kesepakatan lisan, bahwasanya upahnya nanti di akhir kalau pekerjaannya sudah selesai”.⁶⁴

Kemudian ditambah dari pernyataan sahrawi selaku buruh tani yang lain, beliau menyakan bahwa:

“Kami mulai melakukan panen kalau sudah saatnya padi siap di panen kami gotong royong karena dari dulu tradisi yag ada di madura ini lebih mengutamakan kekeluargaan, selain buruh tani bahkanpetani yang punya lahan tersebut juga ikut bekerja, dan menurut saya penerapan akad ijarahnya disini sudah diterapkan karena upah mengupah dalam islam itu lebih mengutamakan kejujuran dan keadilan, sedangkan kami dari awal sudah menerima kesepakatan dari petani yang punya lahan, memang disini menggunakan sistem kesepakatan secara lisan saja, jadi jika ada perjanjian apapun kita harus percaya satu sama lain”.⁶⁵

Begitu juga ditambah oleh bapak fadholi selaku buruh tani juga, beliau menyatakan:

“Bahwasanya disini terkait upah mengupah itu tidak menentu per harinya, tergantung bagaimana hasil panennya, karena jika hasil panen padinya itu baik maka upah lebih banyak dan jika hasil panen padinya buruk maka upah yang diberikan itu lebih sedikit dari biasanya, akan tetapi kami tetap menerima bagaimana hasilnya karena kami sangat membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari”.⁶⁶

⁶⁴ Wawancara Kepada Satromo (Buruh Tani Dusun Rongrongan) Pada Tanggal 10 Agustus 2023

⁶⁵ Wawancara Kepada Sahrawi (Selaku Buruh Tani), Pada Tanggal 15 April 2023.

⁶⁶ Wawancara Kepada Fadholi (Selaku Buruh Tani), Pada Tanggal 10 Agustus 2023.

Kemudian senada dengan pernyataan ibu Sriyani. Selaku petani yang punya lahan. Beliau menyatakan:

“Saya memberikan upah kepada buruh tani menggunakan hasil panen padi yang dinamakan padi babun, karena memang tradisinya di desa tobungan ini masil kental dengan sistem pengupahan padi babun, saya sudah menyepakati dari awal dan menurut saya ini sudah sesuai dengan penerapan akad ijarah”.⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa petani memperkenalkan diri kepada buruh tani dengan tawaran pekerjaan, mengajak bekerja dalam jangka waktu tertentu dan kontrak dibuat secara langsung dan tidak tertulis, kecuali kontrak tidak tertulis dan hanya adat istiadat yang dipatuhi. Petani dan pekerja pertanian (buruh tani *babun*) dapat mengajukan permohonan untuk memperkenalkan sistem *babun*. Kontrak dengan sistem *babun* memerlukan persetujuan kedua pihak yang mengadakan kontrak. Jika kedua belah pihak menyepakati penerapan sistem *babun* maka akan menjadi kesepakatan dan kesepahaman antara petani dan buruh tani. Contoh akad upah *babun* pada musim panen yang dilaksanakan oleh petani dan buruh tani adalah sebagai berikut:

Petani: Besok saya akan memulai *Aghabbha* (panen padi). Saya mengundang anda untuk bekerja sama. Bisakah kamu mengurus ini?

Buruh tani : Ya, saya bisa melakukannya. Namun saya meminta imbalan bukan berupa uang melainkan padi babun yang dipanen nanti, sesuai aturan pemilik mesin padi *ghabbha*. Saya bisa?

Petani: Iya kalau begitu, aturan pembagian *babun* nya bagaimana?

⁶⁷Wawancara Kepada Sriyani (Yang Punya Lahan), Pada Tanggal 12 Agustus 2023.

Buruh: Biasanya kalau hasil panen padi nya mendapat 5 sak secara otomatis 1 sak nya menjadi bagian dari kami, dan di anggap menjadi *babun*.

Petani : iya saya setuju, insyaallah besok sudah bisa di panen.

B. Temuan Penelitian

Sebagai lanjutan proses penelitian dan pengumpulan data yang telah ada dan sesuai yang terjadi di lapangan mengenai penerapan akad *ijarah* pada praktik pengupahan buruh tani dengan sistem *babun*, kemudian peneliti menemukan beberapa point dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya perselisihan pendapat terkait sistem pengupahan padi *babun* antar dusun.
- 2) Ada dua jenis buruh tani yang berkelompok, yang pertama buruh tani yang mengikuti kelompok pemanen padi secara manual atau menggunakan tenaga manusia, yang kedua buruh tani yang mengikuti kelompok pemanen padi yang menggunakan mesin desel.
- 3) Dalam akad *ijarah* yang terjadi pihak buruh tani berhak menentukan upah yang akan diberikan, dan petani tidak berhak menentukan upah yang akan diberikan kepada buruh tani karena buruh tani di Desa Tobungan biasanya mengikuti kelompok yang mempunyai mesin *ghabbha* padi.
- 4) Pengupahan sistem *babun* di Desa Tobungan kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan tetap di praktikkan meskipun lahan yang dimiliki petani padi tidak luas, dan bahkan tanah yang di tanami padi hasil sewa tanah percaton, demi mengedepankan sikap tolong menolong dan silaturahmi,

berbeda dengan dengan petani yang menggunakan pengupahan sistem *bawon* yang ada di Jawa, karena mereka menanam dengan ukuran luas atau hektar ran.

- 5) Upah padi *babun* yang diterima oleh buruh tani dikatakan memenuhi unsur keadilan apabila buruh tani dalam sehari membantu memanen padi lebih dari satu petani padi, secara implementasi akad ijarah dalam pengupahannya sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah namun kurangnya sikap kritis buruh tani atas ketidaksesuaian pekerjaan dengan pemberian upahnya.
- 6) Sistem *babun* di Desa Tobungan pembayaran upah padi *babun* dilakukan setelah pemanennya selesai, namun terjadi akad upah mengupahnya sebelum panen, dan hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Karena hasil panen terkadang tidak sesuai dengan apa yang dilihat sebelum memanen dan setelah panen terkadang hasil panen padinya tidak sesuai dengan yang ditaksir sebelum memanen.
- 7) Akad ijarah dalam pengupahan buruh tani *babun* meliputi: petani, dan buruh tani.
- 8) Akad ijarah yang terjadi dilakukan secara langsung (tidak tertulis), selain tidak tertulis sistem ini hanya mengikuti adat.
- 9) Dalam pelaksanaan akad ijarah mengenai pengupahan buruh tani *babun* pembagian hasil padi *babunnya* sudah jelas.

- 10) Adanya ungkapan atau kesepakatan dari awal mengenai upah padi *babun* yang akan diberikan kepada buruh tani.
- 11) Dalam akad pengupahan sistem *babun* yang terjadi tidak ada kesepakatan dari awal jika hasil panen padinya buruk atau baik.
- 12) Tidak ada tanggung jawab atau merasa saling dirugikan mengenai hasil panen padi nantinya buruk atau tidak tergantung padi yang akan di panen karena faktor alam.

C. Pembahasan

1. Praktik Pengupahan dengan Sistem *Babun* di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Pada sistem pengupahan buruh tani pembayaran upah buruh tani yaitu padi hasil panen yang disebut padi *babun*, perjanjian pembayaran upah tersebut tidak disepakati dari awal dengan perhitungan melihat pohon padi di awal. Hal ini menyebabkan ambiguitas (*Gharar*), yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Sebab, panennya masih belum menentu. Terkadang di Desa Tobungan, Setiap buruh tani mengambil borongan panen padi sistem *babun*, meminta upah padi *babun* dengan 1 sak padi *babun* sesuai peraturannya, namun ketika sudah di panen padi tersebut hanya mendapatkan 3 sak padi dalam satu lahan. Penilaian upah itu menjadi sebuah resiko bagi petani dan buruh tani, karena ketergantungan pada hasil panen padi yang belum menentu, seandainya pengupahan padi *babun* di upahkan ketika selesai panen tanpa

menentukan upah 1 sak padi dari awal akan menjadi pertimbangan keadilan antara buruh tani dan petani.

Hal tersebut untuk memenuhi keadilan antara petani dan buruh tani harus mempertimbangkan dan memperjelas akad di awal agar tidak terjadi kerugian ketika selesai panen tidak sesuai dengan yang ditaksirkan. Dalam kaidah ushul fiqh menjelaskan:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَلَّلًا حَرَمًا

“umat islam harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati, kecuali syarat-syarat yang melarang sesuatu halal atau menjadikan sesuatu haram”⁶⁸

Prinsip ini menetapkan bahwa hukum asli dari syarat-syarat yang disepakati umat Islam dalam berbagai kontrak yang dibuat adalah diperbolehkan. Karena menyangkut manfaat dan tidak ada larangan dalam hukum syariah. Asalkan syarat tersebut tidak melibatkan pelakunya pada sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya. Jika mengandung unsur haram yang dapat berujung pada pelaku kasus haram, maka syarat tersebut tidak dapat dibolehkan.

Rosulullah bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar” (HR. Muslim).⁶⁹

⁶⁸ Al-Qawaid Wal Ushulul Jami’ah Wat Taqasim, 117.

⁶⁹ Imam Al-Hafizh Abi Abdillah (Imam Ibnu Majah), Sunan Ibnu Majah Jilid 2, 198.

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW. melarang jual beli gharar. Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli Untuk barang atau benda yang Halal dan Haramnya belum tentu jelas. Prinsip hukum Ijarah sama dengan jual beli, oleh karena itu gharar atau ambiguitas juga tidak diperbolehkan dalam Ijarah.

Dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut di desa pagersari kecamatan kalidawir kabupaten Tulungagung memberikan upah kepada buruh atau pekerja dengan bawon atau hasil dari panen sawah. Dalam hadis riwayat Abu Said bin Abu Waqqash r.a. berkata:

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعَدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنُهِنَا رَسُولَ اللَّهِ

ﷺ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِدَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ.

“Kami dulu menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh diatas saluran-saluran air. Lalu Rasulullah saw. Melarang itu dengan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang”⁷⁰

Berdasarkan hadis diatas sudah dijelaskan bahwa memberi imbalan dengan tanaman sudah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memerintahkan memberi imbalan dengan emas atau

⁷⁰ Imam syafi’I Abu Abdullah Muhammad bin idris, ringkasan kitab al-umm buku 2(jilid 3-6), edisi revisi, (Jakarta: pustaka azzam, 2013), 229.

uang. Sedangkan sistem pengupahan yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan adalah menggunakan upah sistem *babun* tersebut. Tetapi sistem pengupahan yang di praktekkan di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ini yang terpenting adalah antara buruh tani dan petani (pemilik lahan) telah saling ikhlas dan rela dalam memberikan dan menerima upah. Seperti yang sudah tertera dalam Al-Qur'an surah al Baqarah ayat 233. Sebagai berikut:

وَأُولَا لِدْتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَا دَهْنَ حَوْلَيْنِ كَمَا مَلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ
 وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ يَوْلِدُهُ ۗ وَعَلَى الْوَالِدِ الْوَالِدِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَاً لَا
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا بِهَا فَلَا دُخْرَ
 عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyepi dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka

tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)

Dalam Islam, kebiasaan yang baik disebut “*urf*”. Prinsip saling membantu merupakan suatu amalan atau kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik dapat menjadi dasar hukum Islam dan ditegakkan. Selain itu, kesepakatan di awal kontrak untuk menggaji buruh tani menurut sistem *babun* menjadi bukti adanya keinginan atau kegembiraan antara petani dan buruh. Oleh karena itu, sesuai dengan syarat dan prinsip hukum ekonomi Islam, maka kebiasaan pemberian upah kepada buruh tani menurut sistem *babun* diperbolehkan di Desa Tobungan.

Kita juga dapat memahami bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk bertindak adil. Dia mengatur segala sesuatunya sesuai dengan kemampuannya dan apa yang telah dilakukannya

2. Implementasi Akad *Ijarah* dalam Praktik Pengupahan Dengan Menggunakan Sistem *Babun* Di Desa Tobungan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dari wawancara dengan para buruh tani dan petani, bahwa istilah *babun* adalah sebutan asli dari bahasa Madura, sedangkan dari istilah jawa nya yaitu *bawon*, yang mempunyai arti yang sama yaitu padi hasil panen. Secara umum istilah *bawon* ini dikenal dengan sistem *dherep*, namun sistem *dherep*

dipraktekkan dua kali yaitu saat menanam dan memanen padi dan upahnya akan menjadi dua kali lipat. Istilah *babun* oleh masyarakat di Desa Tobungan dijadikan sebuah sistem atau peraturan ketika memanen padi untuk menentukan upah, dan nama dari upahnya yaitu padi *babun*.

Dalam pertanian istilah atau sistem *babun* ini sangat membantu meringankan petani dan buruh tani, karena petani dengan adanya sistem *babun* ini ketika saat panen padinya tidak memikirkan biaya untuk memanennya, sedangkan buruh tani mendapatkan lapangan pekerjaan musiman yang membantu untuk persediaan bahan pokok harian karena upahnya berupa padi *babun*.

Bentuk Implementasi akad dalam pengupahan pada buruh tani ini yaitu petani dan buruh tani yang melakukan perjanjian untuk melakukan pengupahan dengan sistem *babun*. Petani sebagai *mu'jir* (orang yang memberi pekerjaan) dan buruh tani sebagai *musta'jir* (orang yang bekerja). Dalam hal ini pengupahan dengan sistem *babun* telah memenuhi syarat hukum Islam dalam melakukan akad ijarah.

akad pengupahan buruh tani dengan sistem *babun* di Desa Tobungan ini dilakukan dalam bentuk ucapan antara petani dan buruh tani. Dalam akad tersebut terdapat perjanjian bahwa buruh tani akan bekerja dengan petani, namun tidak berbentuk uang, tetapi upahnya, berupa padi *babun* (hasil panen). Biasanya buruh tani dalam sehari bekerja upah *babun* seluruhnya kira-kira 1 karung lebih, kemudian dibagi rata dalam kelompok buruh tani sehingga masing-masing buruh tani itu

mendapatkan sekitar 2 kaleng blek dan itu termasuk kotornya, sedangkan upah bersih padi babun setelah melewati proses seperti di bersihkan dan juga diselip ketika di uangkan padi *babun* tersebut menjadi 90.000-100.000 rupiah tergantung harga pasaran beras. Hal ini sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Dalam Islam, akad sangat penting untuk mencapai suatu kesepakatan. Kontrak berfungsi sebagai aturan yang mengikat kedua belah pihak, yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dengan menetapkan asas keterbukaan dalam akad, maka penipuan, tindakan spekulatif atau hal-hal lain yang dapat merugikan salah satu pihak dapat dihindari. Akad sistem *babun* merupakan akad Ijarah yang berbentuk hubungan kerja. Syarat sahnya suatu kontrak adalah kemauan atau persetujuan kedua belah pihak. Sebagaimana dalam QS. Al-Qashas ayat 26 berbunyi:

فَا لَتْ اِحْدَبُهُ مَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرُهُ ۗ اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْاَمِيْنُ

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya." (QS. Al-Qasas 28: Ayat 26)"⁷¹

⁷¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: Cv, Mikraj Khazanah Ilmu), 388